JOURNAL OF RELIGIOUS POLICY
JURNAL KEBIJAKAN KEAGAMAAN

Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2025
e-ISSN: 2987-5749, **p-ISSN:** 2987-5757
DOI: https://doi.org/10.31330/repo.v4i1.52
Journal of Religious Policy, 4(1), 22–44

PEMIKIRAN GUS DUR: EVALUASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA MELALUI LENSA PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME

THE THOUGHT OF GUS DUR: AN EVALUATION OF RELIGIOUS POLICIES IN INDONESIA THROUGH THE LENS OF PLURALISM AND MULTICULTURALISM

Muh Barid Nizarudin Wajdi
STAI Miftahul Ula Nganjuk, Indonesia
Jl. KH. Abdul Fattah Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur-Indonesia
Baridnizar84@gmail.com

Artikel diterima: 02 Januari 2024, diseleksi: 16 Juni 2024, disetujui: 26 November 2024

Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

This research aims to examine Gus Dur's thoughts on religious policy in Indonesia, especially in the context of pluralism and multiculturalism. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The main data source is the book "Islamku, Islam Anda, Islam Kita" by Gus Dur, as well as relevant secondary sources. This research uses John Hick's theory of pluralism as an analytical framework. The results show that Gus Dur has progressive, critical, and inclusive thoughts about religious policy in Indonesia. Gus Dur rejected exclusivism and religious fanaticism that could lead to conflict and discrimination. Gus Dur promoted the concept of religious pluralism that recognizes and appreciates religious diversity as a social and historical reality. Gus Dur also advocated multiculturalism as a paradigm that encourages dialog, cooperation and tolerance between religions. Gus Dur argued that religious policies in Indonesia should reflect the values of pluralism and multiculturalism, and protect human rights, democracy and social justice. This study concludes that Gus Dur's thoughts on religious policy in Indonesia have high relevance and urgency, especially in facing the challenges of globalization, radicalism, and intolerance. Gus Dur's thoughts can be an inspiration and reference for policy

makers, academics, activists, and the general public in building a peaceful, harmonious, and advanced Indonesia.

Keywords: *Gus Dur, religious policy, pluralism, multiculturalism, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data utama adalah buku *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"* karya Gus Dur, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki pemikiran yang progresif, kritis, dan inklusif tentang kebijakan keagamaan di Indonesia. Gus Dur menolak sikap eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi. Gus Dur mengusung konsep pluralisme agama yang mengakui dan menghargai keberagaman agama sebagai realitas sosial dan sejarah. Gus Dur juga mengadvokasi multikulturalisme sebagai paradigma yang mendorong dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama. Gus Dur berpendapat bahwa kebijakan keagamaan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta melindungi hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi. Pemikiran Gus Dur dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dalam membangun Indonesia yang damai, harmonis, dan maju.

Kata kunci: *Gus Dur, kebijakan keagamaan, pluralisme, multikulturalisme, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang luar biasa dalam hal keberagaman agama, suku, budaya, dan etnis (Fuadi, 2020; Liata & Fazal, 2021). Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bagi bangsa Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan dan masalah, seperti konflik (Ali & Noor, 2019; Lestari, 2020), diskriminasi (Panjaitan & Purba, 2018; Rohman & Ningsih, 2018), radikalisme (Fawa'id, 2019; Sukarwo, 2021), dan intoleransi (Irfani, Riyanti, & Muharam, 2021; Rijaal, 2021). Tantangan-tantangan ini mengharuskan Indonesia untuk mengembangkan paradigma yang dapat mengakomodasi keberagaman serta menciptakan harmoni antarumat beragama melalui kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran.

Globalisasi juga menjadi salah satu tantangan signifikan dalam kebijakan keagamaan di Indonesia. Proses globalisasi kerap memicu radikalisme dan intoleransi, terutama di masyarakat yang merasa nilai-nilai tradisional mereka terancam oleh perubahan global (Subagyo, 2020). Pendidikan agama, khususnya Islam, memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan ini.

Pendidikan agama harus dioptimalkan agar dapat membangun potensi individu dan mencegah mereka terjerumus ke dalam pengaruh negatif globalisasi (Choli, 2020; Muchith, 2023) . Selain itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan agama juga harus menyesuaikan kurikulumnya agar relevan dengan dunia modern, sehingga santri siap menghadapi tantangan sosial akibat globalisasi (Kawakip, 2020)

Dalam konteks kebijakan publik, globalisasi berdampak pada hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pluralisme agama. Kebijakan yang tidak responsif terhadap perubahan sosial ini berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut. Radikalisme yang didorong oleh faktor global sering kali menjadi ancaman bagi perdamaian, dan pendekatan damai melalui ajaran Islam diakui sebagai solusi penting untuk mengatasi masalah ini (Choirul Mahfud, 2018). Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang lebih mendalam diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan antarumat beragama (Kaha, 2020; Muis, 2020), dan hukum progresif harus diterapkan untuk melindungi hak-hak individu serta kelompok dalam konteks agama di era globalisasi (Natalis & Hakim, 2021).

Globalisasi membawa tantangan besar dalam kebijakan keagamaan di Indonesia, terutama terkait radikalisme, intoleransi, dan perubahan nilai sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan inklusif dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, serta mengoptimalkan peran pendidikan agama untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma yang dapat mengakomodasi dan menghargai keberagaman tersebut, serta mewujudkan harmoni dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Pemikiran Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dalam pergulatan pemikirannya, Gus Dur mencoba mengeksplorasi konsep-konsep seperti pluralisme dan multikulturalisme sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Melalui analisisnya, ia menyajikan sebuah paradigma yang tidak hanya memandang keberagaman sebagai kelemahan, tetapi juga sebagai kekuatan bagi bangsa. Dalam pemikirannya, Gus Dur berupaya mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada, menyoroti baik kelebihan maupun kekurangan, serta mengusulkan model-model baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran

Gus Dur bukan hanya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi upaya membangun harmoni dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Gus Dur adalah seorang ulama, intelektual, aktivis, dan mantan presiden Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pluralis dan multikulturalis. Gus Dur memiliki pandangan yang progresif, kritis, dan inklusif tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Shohib, 2020). Gus Dur juga mengusung konsep pluralisme agama yang mengakui dan menghargai keberadaan dan kebenaran agama-agama lain, serta mendorong dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama (Solikhin, 2020). Gus Dur juga mengadvokasi multikulturalisme sebagai paradigma yang menghormati dan memelihara identitas dan budaya masing-masing kelompok, serta mencegah homogenisasi dan dominasi oleh kelompok mayoritas (Ihsani, Amiruddin, Febriyanti, & Abdan Syakuuroo, 2021).

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran yang disajikan oleh Gus Dur terkait kebijakan keagamaan di Indonesia, terutama dalam kerangka paradigma pluralisme dan multikulturalisme. Gus Dur, yang dikenal sebagai seorang pemikir dan juga mantan presiden Indonesia, memiliki warisan pemikiran yang kaya dan relevan dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Penelitian ini ingin mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan tujuan untuk tidak hanya memahami secara lebih mendalam kontribusi Gus Dur terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia, tetapi juga untuk menilai relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti globalisasi, radikalisme, dan intoleransi yang mengancam keutuhan dan kemajuan bangsa.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi semakin mendesak untuk diatasi mengingat dampaknya yang dapat merusak kerukunan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana pemikiran Gus Dur dapat memberikan panduan dan solusi dalam merespons tantangan-tantangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data utama yang akan digunakan adalah buku *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"* karya Gus Dur, sebuah karya seminal yang mencerminkan pemikiran dan pandangan Gus Dur tentang pluralisme dan multikulturalisme dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, sumber-sumber sekunder yang relevan akan digunakan untuk memperkuat analisis.

Dalam menganalisis pemikiran Gus Dur, penelitian ini akan menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis. Teori ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemikiran Gus Dur dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Dengan menggali pemikiran Gus Dur melalui lensa teori ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang relevansi dan urgensi pemikiran Gus Dur dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan keagamaan yang inklusif dan adaptif di Indonesia, yang mengakomodasi keberagaman agama dan budaya serta mempromosikan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia telah banyak diteliti dan dikaji oleh berbagai peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini antara lain adalah: Penelitian Nur Solikhin (Solikhin, 2020). Penelitian ini membahas tentang pemikiran Gus Dur mengenai pendidikan Islam yang beragam dan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori persepsi diri untuk menganalisis bagaimana Gus Dur membentuk konsep diri, harga diri, dan presentasi diri dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, wawancara, dan pidato Gus Dur. Penelitian ini menemukan bahwa Gus Dur memiliki konsep diri yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, tingkah laku, penilaian orang lain, perhatian, minat, dan suasana hati. Gus Dur juga memiliki harga diri yang didasarkan pada nilai-nilai yang melekat pada dirinya dan yang diperjuangkannya, seperti pluralisme, demokrasi, toleransi, dan kemanusiaan. Gus Dur mempresentasikan pemikirannya tentang pendidikan Islam yang beragam dan inklusif sebagai respons terhadap tantangan modernitas. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan karakter.

Penelitian Ahmad Muzakkil Anam (Anam, 2019). Penelitian ini membahas tentang konsep pendidikan pluralisme yang dikembangkan oleh Gus Dur, salah satu tokoh yang memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk menggali pemikiran Gus Dur tentang pendidikan pluralisme. Penelitian ini menemukan bahwa konsep pendidikan pluralisme Gus Dur adalah

konsep pendidikan yang tidak terbatas oleh materi, sumber, atau teks, tetapi mengajak peserta didik untuk selalu kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan karakter.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Arif (Arif, 2020). Penelitian ini membahas tentang konsep moderasi beragama yang dikembangkan Gus Dur dalam konteks diskursus negara Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk menggali pemikiran Gus Dur tentang bagaimana negara harus berhubungan dengan agama. Penelitian ini menemukan bahwa Gus Dur menolak gagasan negara Islam yang berasaskan syariah, tetapi juga menolak gagasan sekularisme yang memisahkan agama dan negara. Gus Dur mengusulkan konsep negara yang berdasarkan Pancasila, yang mengakomodasi keberagaman agama dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemanusiaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi Islam dan politik.

Penelitian Sari & Dozan (2021).Penelitian ini membahas tentang konsep pluralisme pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif Gus Dur, salah satu tokoh yang memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk menggali pemikiran Gus Dur tentang pendidikan Islam yang beragam dan inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa Gus Dur memiliki konsep pendidikan Islam yang tidak terbatas oleh materi, sumber, atau teks, tetapi mengajak peserta didik untuk selalu kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan karakter.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti menemukan *research gap* yaitu kurangnya penelitian yang mengkaji pergulatan pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, yang merupakan salah satu isu yang penting dan sensitif dalam konteks negara yang beragam dan demokratis. Penelitian terdahulu hanya mengkaji pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama, tanpa memperhatikan aspek kebijakan keagamaan yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan agama, serta antara agama dan agama.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis yang merupakan salah satu teori yang populer dan kontroversial dalam studi agama. Penggunaan teori ini memberikan perspektif yang segar dalam memahami pemikiran Gus Dur

tentang kebijakan keagamaan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya sekadar menganalisis pemikiran Gus Dur, tetapi juga mengkritisi kelebihan dan kekurangan teori pluralisme John Hick dalam konteks penerapannya terhadap pemikiran Gus Dur.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kritik yang dihadapi oleh Gus Dur dalam menerapkan pemikirannya tentang kebijakan keagamaan di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika dalam upaya Gus Dur dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang pemikiran Gus Dur, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang dinamika keberagaman agama dan budaya di Indonesia serta upaya-upaya untuk membangun kesetaraan dan keadilan dalam konteks keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kebijakan keagamaan, pluralisme, dan multikulturalisme. Dengan menganalisis pemikiran Gus Dur dan mengkritisi penerapan teori pluralisme John Hick dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, penelitian ini membuka ruang baru untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika keagamaan dan budaya di Indonesia.

Kontribusi ini memiliki dampak luas, tidak hanya bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang ini, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan diskusi ilmiah tentang topik-topik terkait.

Selain memberikan kontribusi dalam bidang akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi aktivis dan masyarakat umum. Dengan memahami dan mengaplikasikan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dan multikulturalisme, masyarakat dapat memperkuat toleransi, dialog, dan kerjasama antar agama serta menghormati hak-hak dan identitas kelompok minoritas. Ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan damai di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memajukan pemikiran dan praktik keagamaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Studi pustaka adalah salah satu cara yang biasa dipakai untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena melalui tinjauan literatur yang relevan (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data utama adalah buku *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"* karya Gus Dur, serta sumber data sekunder yang relevan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan makna dari isi komunikasi yang tertulis atau terdokumentasi (Rukin, 2019). Analisis ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Dalam menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis, langkah-langkah analisis yang lebih dalam dan luas dapat dilakukan. Pertama, peneliti harus menentukan unit analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, baik itu kata-kata kunci, kalimat-kalimat tertentu, paragraf yang relevan, atau bahkan bab-bab tertentu dari teks yang dianalisis. Setelah itu, peneliti harus menentukan kategori analisis yang akan digunakan untuk mengelompokkan unit analisis tersebut. Kategori-kategori ini dapat mencakup konsep-konsep seperti pluralisme, multikulturalisme, toleransi, dialog antaragama, dan sebagainya, yang merupakan tema utama dalam pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick.

Selanjutnya, peneliti perlu menentukan teknik pengkodean yang akan digunakan untuk memberikan label atau kode pada unit-unit analisis

sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengkodean dapat berupa pencatatan manual atau menggunakan perangkat lunak khusus untuk analisis teks. Setelah unit analisis dikodekan, peneliti dapat menggunakan teknik penghitungan untuk mengukur frekuensi atau persentase munculnya kategori-kategori tertentu dalam teks. Ini dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola atau tren-tren tertentu dalam pemikiran Gus Dur yang relevan dengan teori pluralisme John Hick.

Langkah terakhir adalah teknik interpretasi, di mana peneliti menjelaskan dan menyimpulkan hasil analisis secara deskriptif atau inferensial. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap hubungan antara kategori-kategori yang telah diidentifikasi, serta menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoretis yang telah dipilih. Dengan demikian, langkah-langkah analisis yang lebih dalam dan luas ini memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih baik pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, serta relevansinya dengan teori pluralisme John Hick dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme.

PEMBAHASAN

Over View Buku "Islamku, Islam Anda, Islam Kita"

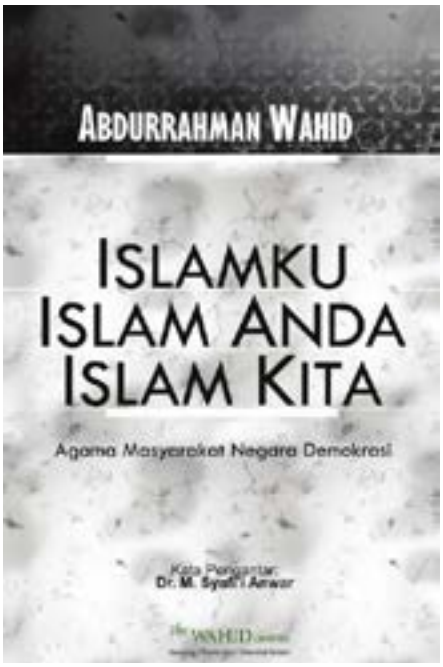

Gambar 1 .
Cover Buku "Islamku, Islam Anda, Islam Kita"

Buku *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"* (gambar 1) adalah buku yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, mantan presiden Indonesia yang juga seorang ulama, intelektual, dan aktivis. Buku ini berisi tentang esai-esai yang menguraikan pemikiran Gus Dur tentang agama, masyarakat, negara, dan demokrasi, khususnya dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Buku ini diterbitkan oleh The Wahid Institute, sebuah lembaga yang didirikan oleh Gus Dur untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan inklusivitas dalam Islam dan Indonesia. Buku ini memiliki ukuran 14 x 21 cm, tebal 240 halaman, dan berat 0,3

kg. Buku ini terdiri dari 12 bab, yaitu: Bab 1 membuka dengan judul *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita",* menggambarkan keberagaman pengalaman individu dalam menjalani ajaran agama Islam. BAB II mempertimbangkan hubungan antara agama dan negara, sementara BAB III mengeksplorasi dinamika antara agama dan demokrasi. BAB IV menyoroti perspektif agama terhadap hak asasi manusia, sementara BAB V mempertimbangkan peran agama dalam kebudayaan. BAB VI menjelajahi bagaimana agama memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, dan BAB VII memeriksa peran agama dalam mendorong perdamaian. BAB VIII menyoroti hubungan antara agama dan lingkungan, sementara BAB IX mengeksplorasi kontribusi agama terhadap kesejahteraan manusia. BAB X menggambarkan pentingnya agama dalam pendidikan, sedangkan BAB XI menyoroti pentingnya dialog antaragama. Terakhir, BAB XII membahas peran agama dalam membentuk etika global yang inklusif. Melalui serangkaian bab ini, buku ini menguraikan kompleksitas dan relevansi agama dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat.

Buku ini memiliki potensi untuk menjadi bacaan yang menarik dan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dalam memahami dan mengaplikasikan pemikiran Gus Dur dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menyajikan gagasan-gagasan yang mendalam tentang kebijakan keagamaan, pluralisme, dan multikulturalisme, buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi pembaca yang ingin mendalami isu-isu tersebut.

Selain itu, buku ini juga dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti, akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam bidang keagamaan, pluralisme, dan multikulturalisme. Dengan menyajikan pemikiran Gus Dur yang kaya dan relevan, buku ini dapat memperluas wawasan mereka tentang cara-cara untuk mempromosikan dialog, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya menyajikan pemikiran yang inspiratif, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat kerukunan sosial dan memajukan pemikiran keagamaan yang inklusif di Indonesia dan di seluruh dunia.

Pemikiran Gus Dur tentang Kebijakan Keagamaan di Indonesia

Latar belakang pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia mencerminkan perjalanan hidupnya yang kaya dan beragam. Dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi

Islam terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai penjaga tradisi Islam moderat, Gus Dur terpapar pada nilai-nilai tradisionalisme dan otoritas ulama sejak usia dini. Namun, pendidikan formalnya yang beragam, baik di dalam maupun luar negeri, membuka wawasan Gus Dur terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, teologi, sejarah, sosiologi, politik, dan budaya. Pendidikan yang luas ini memberinya landasan yang kokoh untuk merumuskan pemikiran keagamaan yang inklusif dan kontekstual.

Selain itu, aktifitas Gus Dur sebagai seorang ulama, intelektual, dan aktivis dalam berbagai gerakan sosial, politik, dan keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga memberinya pengalaman yang berharga. Melalui pengalaman ini, Gus Dur memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika masyarakat, politik, dan agama, serta tantangan yang dihadapi dalam membangun harmoni antarumat beragama. Pengalaman Gus Dur sebagai presiden Indonesia juga memberinya kesempatan untuk menerapkan pemikirannya dalam konteks kebijakan keagamaan yang lebih luas dan praktis, sehingga membentuk landasan yang kuat untuk kontribusi-kontribusinya dalam mempromosikan dialog antaragama, toleransi, dan kerukunan di Indonesia dan di dunia.

Pandangan Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia dapat dengan tepat dikategorikan sebagai progresif, kritis, dan inklusif. Gus Dur menolak sikap eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat memicu konflik dan diskriminasi antar umat beragama. Sebagai gantinya, ia mengusung konsep pluralisme agama yang mengakui dan menghargai keberagaman agama sebagai realitas sosial dan sejarah yang tidak dapat dihindari. Gus Dur juga memperjuangkan multikulturalisme sebagai paradigma yang mendorong dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama.

Dalam pandangan Gus Dur, kebijakan keagamaan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus melindungi hak-hak asasi manusia, mendukung demokrasi, dan mempromosikan keadilan sosial. Gus Dur percaya bahwa Indonesia, dengan keberagaman agamanya yang unik, harus membangun masyarakat yang inklusif dan berdasarkan pada rasa saling menghormati, tanpa memandang perbedaan keyakinan agama.

Dengan pendekatan yang progresif, kritis, dan inklusif, Gus Dur telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan perdamaian, harmoni, dan keadilan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pemikirannya tentang pluralisme agama dan komitmennya terhadap hak asasi

manusia telah menjadi model bagi upaya membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan pemikiran Gus Dur dalam hal pluralisme dan toleransi agama telah memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia, serta mempromosikan dialog antaragama yang menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia (Suhairi, Salim, & Ridwan, 2022; Syah, 2022). Selain itu, kontribusi Gus Dur dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia telah diakui secara global, di mana banyak pemimpin dunia mengadopsi pendekatan dialogis dan toleransi agama yang ia usulkan (Suparjo, 2023). Gus Dur juga dikenal dengan pendekatannya yang menekankan pada moderasi beragama, yang telah menjadi landasan bagi pembangunan kerukunan dan inklusivitas di Indonesia (Saputra & Astuti, 2022). Pemikirannya yang berbasis pada pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan mendalam telah memberikan pengaruh yang kuat dalam mengarahkan kebijakan keagamaan di Indonesia, sehingga mampu menjadi inspirasi global (Zainuri & Al-Hakim, 2021). Dengan demikian, pandangan Gus Dur tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi global bagi negara-negara yang berusaha membangun masyarakat yang beragam namun harmonis.

Kritik Gus Dur terhadap kebijakan keagamaan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari berbagai tulisan, pidato, dan tindakan Gus Dur yang menyoroti dan menantang berbagai masalah dan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Beberapa contoh dari kritik Gus Dur adalah: Gus Dur secara tegas mengkritik Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menganggapnya sebagai undang-undang yang diskriminatif, represif, dan kontraproduktif. Ia menyoroti bahwa undang-undang ini hanya mengakui enam agama resmi, yang membatasi kebebasan beragama dan memungkinkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang intoleran (Amicus, 2010). Gus Dur juga mengkritik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Gus Dur menyatakan bahwa fatwa tersebut tidak berdasar dan tidak menghormati keberagaman pemikiran dalam Islam (Halili, 2014). Kritiknya tidak berhenti di situ. Gus Dur juga menentang kebijakan pemerintah yang melarang perayaan Natal di sekolah-sekolah negeri, menilainya sebagai tindakan yang tidak bijaksana, tidak adil, dan melanggar hak-hak warga negara serta mengabaikan pluralitas bangsa (Halili, 2014). Gus Dur tidak hanya mengkritik, namun juga memberikan usulan-usulan konkret untuk memperbaiki kebijakan keagamaan di Indonesia.

Gus Dur mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan menghapus pasal-pasal diskriminatif dan represif serta menambahkan pasal-pasal yang melindungi kebebasan beragama (Halili, 2014). Selain itu, Gus Dur mendorong pembentukan Dewan Agama Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh agama dari berbagai aliran untuk memfasilitasi dialog dan toleransi antar agama. Usulan lainnya termasuk menghapus kewajiban mencantumkan agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menghormati hak-hak warga negara untuk menentukan keyakinan mereka (Halili, 2014). Dengan kritik yang konstruktif dan usulan-usulan yang terperinci, Gus Dur berupaya untuk membangun kebijakan keagamaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme.

Perbandingan antara Pemikiran Gus Dur dan Teori Pluralisme John Hick

Pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal definisi, prinsip, dan implikasi pluralisme agama. Kesamaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

Pandangan Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip pluralisme dan multikulturalisme yang dianut dalam teori pluralisme John Hick. Keduanya mengakui dan menghargai keberagaman agama sebagai realitas sosial dan sejarah yang tidak dapat dihapus atau dihindari. Gus Dur dan teori pluralisme John Hick sama-sama menekankan perlunya menghadapi dan mengatasi keberagaman agama dengan cara yang positif dan konstruktif.

Selain itu, keduanya menolak sikap eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat memicu konflik dan diskriminasi antar umat beragama. Mereka menganggap bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang berharga dan pantas dihormati, tanpa menyalahkan atau menganggap agama lain sebagai salah atau sesat. Dalam pandangan mereka, sikap inklusif ini penting untuk membangun kedamaian dan harmoni di antara umat beragama.

Kedua pandangan juga mengusung konsep pluralisme agama, yang mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai yang berharga dalam mencapai pemahaman akan Tuhan atau Realitas Mutlak. Mereka memandang bahwa kebenaran agama tidak dapat dipahami secara langsung oleh manusia, tetapi hanya dapat dialami dan dipahami melalui berbagai tradisi agama yang ada di dunia.

Selanjutnya, keduanya mengadvokasi dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan solidaritas antar umat beragama. Dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa dialog antaragama sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, seperti hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan, dan kesejahteraan secara lebih luas. Dengan demikian, pandangan Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia secara konsisten mencerminkan prinsip-prinsip pluralisme dan multikulturalisme yang dijelaskan dalam teori pluralisme John Hick.

Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut: Pendekatan Gus Dur terhadap pluralisme agama lebih menekankan aspek sosial dan politik, dengan fokus pada implementasi dalam kebijakan keagamaan di Indonesia. Baginya, penting untuk memahami bagaimana pluralisme agama dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman agama, serta tantangan dan masalah yang dihadapi negara ini. Gus Dur menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagai landasan dalam membangun kebijakan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, pendekatan John Hick lebih menekankan aspek filosofis dan teologis dari pluralisme agama. Bagi Hick, penting untuk merumuskan pemahaman rasional dan religius tentang pluralisme agama dengan menggunakan argumen-argumen yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, sejarah, dan sains. Hick juga lebih fokus pada konteks global, di mana tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi menjadi perhatian utama dalam memahami dinamika pluralisme agama.

Meskipun kedua pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memahami dan mengembangkan konsep pluralisme agama secara holistik. Pendekatan sosial dan politik Gus Dur memberikan wawasan tentang implementasi konkret dalam konteks yang spesifik, sementara pendekatan filosofis dan teologis John Hick menyediakan dasar pemikiran yang kuat untuk memahami justifikasi dan implikasi dari pluralisme agama secara lebih luas, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dengan demikian, gabungan kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pluralisme agama dalam masyarakat yang beragam.

Analisis terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing adalah sebagai berikut: Pemikiran Gus Dur memiliki beberapa kelebihan yang signifikan.

Pertama, pemikirannya memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi dalam menghadapi tantangan keagamaan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti konflik, radikalisme, dan intoleransi. Gus Dur memberikan kontribusi yang nyata dan praktis dalam menyediakan solusi untuk masalah-masalah tersebut, yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum untuk membangun Indonesia yang pluralis, demokratis, dan toleran. Namun, kelemahan pemikiran Gus Dur terletak pada kurangnya landasan dan argumentasi yang kuat dan sistematis, serta kurangnya pengembangan dan penjelasan yang mendalam dan komprehensif, yang dapat mengatasi kritik dan keraguan dari pihak-pihak yang skeptis.

Sementara itu, teori pluralisme John Hick memiliki kelebihan dalam memiliki landasan dan argumentasi yang kuat dan sistematis, serta pengembangan dan penjelasan yang mendalam dan komprehensif. Ini memberikan keunggulan dalam mengatasi kritik dan penolakan dari pihak-pihak yang eksklusivis dan fanatik. Namun, kelemahan teori ini terletak pada kurangnya relevansi dan urgensi yang tinggi dalam menghadapi tantangan keagamaan yang konkret, seperti yang dialami oleh Indonesia. Teori ini juga kurang memberikan kontribusi solusi yang nyata dan praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

Dengan demikian, sementara pemikiran Gus Dur lebih relevan dalam konteks keagamaan Indonesia yang kompleks, teori pluralisme John Hick lebih kokoh dalam landasan argumentatifnya. Kombinasi dari keduanya dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan mengatasi tantangan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Perbandingan antara Pemikiran Gus Dur dan Teori Pluralisme John Hick bisa terlihat di tabel 1.

Tabel 1.
Perbandingan antara Pemikiran Gus Dur dan Teori Pluralisme John Hick

Aspek	Kesamaan	Perbedaan
Pandangan tentang Keberagaman	Keduanya mengakui keberagaman agama sebagai realitas sosial dan sejarah yang tidak dapat dihindari.	Gus Dur lebih fokus pada aspek sosial-politik Indonesia, sementara John Hick lebih menekankan pada aspek filosofis dan teologis dalam konteks global.

Aspek	Kesamaan	Perbedaan
Sikap terhadap Eksklusivisme	Keduanya menolak eksklusivisme dan fanatisme agama, serta mengakui bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang berharga dan layak dihormati.	Gus Dur menekankan implementasi kebijakan di Indonesia untuk menghadapi tantangan seperti radikalisme, sedangkan Hick memberikan justifikasi filosofis secara global.
Konsep Pluralisme	Mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai berharga dalam upaya mencapai pemahaman akan Tuhan atau Realitas Mutlak.	Hick mengembangkan konsep *the Real* sebagai pusat pluralisme agama, sementara Gus Dur lebih fokus pada nilai-nilai sosial seperti demokrasi dan keadilan sosial.
Advokasi untuk Dialog	Keduanya mendukung dialog, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan agama.	Gus Dur berfokus pada penerapan dialog antaragama di Indonesia untuk membangun perdamaian, sementara Hick lebih menekankan pentingnya dialog untuk pemahaman global.
Pendekatan terhadap Pluralisme	Keduanya mengadvokasi pendekatan inklusif untuk menciptakan harmoni di antara umat beragama.	Pendekatan Gus Dur lebih menekankan relevansi sosial dan politik di Indonesia, sedangkan Hick lebih menekankan pada kerangka teologis dan filosofis global.
Fokus Isu	Keduanya mengadvokasi penolakan terhadap konflik agama dan diskriminasi, serta mendorong solusi positif melalui pluralisme.	Gus Dur fokus pada tantangan konkrit seperti radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sementara Hick fokus pada tantangan global seperti modernisasi dan sekularisasi.
Kelebihan	Sama-sama mengusung pluralisme sebagai solusi atas keberagaman agama dan isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kerukunan.	Gus Dur memberikan solusi praktis di Indonesia, sementara Hick memiliki landasan argumentatif yang lebih kuat dan sistematis dalam teori pluralisme secara global.

Aspek	Kesamaan	Perbedaan
Kelemahan	Keduanya menghadapi tantangan dalam menghadapi pihak-pihak yang bersikap eksklusif atau fanatik terhadap pluralisme agama.	Teori Hick kurang memberikan solusi nyata bagi kebijakan di tingkat lokal, sedangkan pemikiran Gus Dur kurang mendalam dalam landasan filosofis yang sistematis.

Relevansi dan Urgensi Pemikiran Gus Dur dalam Konteks Indonesia Saat Ini

Pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme, memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang keagamaan, seperti globalisasi, radikalisme, dan intoleransi. Relevansi dan urgensi pemikiran Gus Dur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemikiran Gus Dur memperlihatkan relevansi yang kuat dengan kondisi Indonesia yang kaya akan keberagaman agama, suku, budaya, dan etnis. Sebagai negara yang mengalami kompleksitas ini, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan seperti konflik, diskriminasi, radikalisme, dan intoleransi. Gus Dur mempersembahkan pandangan yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut dengan mengajukan paradigma yang mempromosikan harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Pemikiran ini, dengan demikian, memiliki potensi untuk menjadi pedoman dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di Indonesia.

Selain itu, pemikiran Gus Dur juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi fondasi negara dan konstitusi Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila menegaskan kebebasan beragama, menghargai keberagaman, dan memperkuat persatuan bangsa. Gus Dur mampu memberikan interpretasi dan implementasi pemikirannya yang sejalan dengan nilai-nilai ini, dengan mengedepankan pluralisme dan multikulturalisme serta melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks perkembangan zaman dan tantangan global, pemikiran Gus Dur juga menunjukkan relevansi yang signifikan. Pemikiran Gus Dur sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi saat ini. Gus Dur secara konsisten mempromosikan pandangan tentang Islam yang inklusif dan toleran, terutama melalui karyanya seperti

"*Islamku, Islam Anda, Islam Kita"*, di mana ia menekankan pentingnya Islam yang mampu menghargai keberagaman dan mendorong toleransi antar umat beragama (Wahid, 2006). Selain itu, dalam berbagai artikel akademik, Gus Dur memperlihatkan kontribusinya dalam mempromosikan demokrasi dan pluralisme di Indonesia (Kamil, 2024; Hefner, 2000). Pandangannya menjadi inspirasi bagi banyak negara yang sedang berjuang untuk membangun masyarakat yang majemuk dan harmonis. Sebagai kritik terhadap ide negara Islam yang eksklusif, Gus Dur menyunting buku *The Illusion of an Islamic State*, yang secara tegas menolak konsep negara Islam dan sebaliknya mempromosikan demokrasi serta nilai-nilai pluralisme (Smith, 2019).

Pemikiran Gus Dur juga memberikan solusi nyata dalam konteks kebijakan keagamaan di Indonesia yang kaya akan keberagaman, termasuk usulannya untuk merevisi undang-undang yang membatasi kebebasan beragama dan menciptakan dialog antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bagaimana Gus Dur menggabungkan prinsip-prinsip pluralisme yang juga sejalan dengan teori pluralisme John Hick, dimana keduanya mendorong dialog, kerjasama, dan toleransi sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik dan mendorong harmoni di tengah keberagaman agama (Hick, 2010).

Dengan demikian, pemikiran Gus Dur tidak hanya penting bagi konteks Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi global dalam membangun masyarakat yang toleran dan damai.

Pemikiran Gus Dur juga memiliki kontribusi dan solusi yang nyata dan praktis, yang dapat ditawarkan kepada pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dalam membangun Indonesia yang pluralis, demokratis, dan toleran. Kontribusi dan solusi yang dapat ditawarkan oleh pemikiran Gus Dur adalah sebagai berikut:

Pemikiran Gus Dur memiliki potensi besar untuk memberikan arahan yang berharga kepada pembuat kebijakan dalam bidang keagamaan. Gus Dur dapat memberikan saran, masukan, dan rekomendasi yang sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Disamping itu, Gus Dur juga dapat memberikan kritik yang konstruktif untuk merevisi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai akademisi, pemikiran Gus Dur dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada para peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan keagamaan, pluralisme, dan multikulturalisme. Gus Dur juga dapat menantang akademisi untuk melakukan penelitian dan publikasi yang kritis dan inovatif. Bagi aktivis, pemikiran Gus

Dur memberikan dukungan dan arahan dalam memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Gus Dur mendorong aktivis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Terakhir, Gus Dur mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat umum untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan teladan dan contoh nyata, pemikiran Gus Dur membantu membentuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Evaluasi Kebijakan Keagamaan Di Indonesia Melalui Lensa Pluralisme Dan Multikulturalisme

Pemikiran Gus Dur dalam evaluasi kebijakan keagamaan di Indonesia melalui lensa pluralisme dan multikulturalisme mencerminkan sebuah pendekatan yang holistik dan inklusif terhadap kompleksitas keberagaman agama di Indonesia. Gus Dur, dengan latar belakangnya sebagai seorang ulama, intelektual, dan mantan presiden, menghadirkan perspektif yang mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan agama dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan keagamaan.

Pemikiran Gus Dur menekankan pentingnya mengakui, menghormati, dan mengelola keberagaman agama sebagai sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia. Melalui perspektif pluralisme, ia mengajukan bahwa semua agama memiliki nilai-nilai yang berharga dan layak diakui, tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam konteks ini, Gus Dur menolak keras sikap eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat mengancam kerukunan sosial. Selain itu, Gus Dur juga memperjuangkan multikulturalisme sebagai landasan untuk kebijakan keagamaan yang inklusif dan progresif. Ia menekankan perlunya dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama sebagai pondasi bagi pembangunan masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Dalam visi ini, Gus Dur memandang bahwa kebijakan keagamaan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia yang menghargai kebebasan beragama serta mengakui keragaman sebagai sebuah kekayaan.

Pemikiran Gus Dur juga memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan kebijakan keagamaan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kerukunan sosial. Di samping itu, ia juga memberikan kritik yang konstruktif terhadap

kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme.

Selain memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, pemikiran Gus Dur juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada akademisi, aktivis, dan masyarakat umum untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kerukunan dan keberagaman agama. Melalui gagasannya, Gus Dur mendorong untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, berpartisipasi dalam gerakan sosial, dan mempraktikkan nilai-nilai inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pemikiran Gus Dur bukan hanya sekadar sebuah analisis kebijakan keagamaan, tetapi juga sebuah panggilan untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan bagi semua warga Indonesia, dimana keragaman agama dihargai sebagai sebuah kekayaan yang tak ternilai.

REKOMENDASI

Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Rekomendasi akademik: Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan secara bersamaan, untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap dan valid tentang pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick, serta relevansi dan urgensi mereka dalam konteks Indonesia saat ini. Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan dan mengintegrasikan pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick dengan pemikiran dan teori lain yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan, pluralisme, dan multikulturalisme, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena keberagamaan di Indonesia.
- Rekomendasi tindak lanjut nyata: Pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dapat menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, yang terkandung dalam pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum juga dapat berdialog, bekerja sama, dan toleran antar agama, serta mengembangkan etika global yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang diusung oleh pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme

John Hick, dalam menghadapi tantangan dan masalah yang berkaitan dengan agama, seperti globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

- Rekomendasi implikasi kebijakan: Pemerintah dapat merevisi dan menghapus kebijakan keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta melanggar hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, dan surat edaran yang melarang perayaan Natal di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah juga dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta melindungi hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, seperti membentuk Dewan Agama Nasional, menghapus kewajiban mencantumkan agama di KTP, dan menambahkan pasal-pasal yang mencegah penodaan agama.

PENUTUP

Pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia adalah progresif, kritis, dan inklusif. Pemikirannya menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta menolak eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat memicu konflik. Pemikiran Gus Dur dan teori pluralisme John Hick sama-sama menghargai keberagaman agama, menolak sikap eksklusif, dan mendorong dialog serta toleransi antaragama. Namun, Gus Dur lebih berfokus pada aspek sosial-politik di Indonesia, sedangkan John Hick menekankan aspek filosofis dan teologis dalam konteks global. Pemikiran Gus Dur sangat relevan untuk mengatasi tantangan keagamaan di Indonesia, seperti radikalisme dan intoleransi, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Pemikirannya juga relevan di era globalisasi, modernisasi, dan pluralisasi, dengan menawarkan solusi nyata bagi tantangan global dan lokal.

.REFERENSI

Ali, N., & Noor, S. (2019). Pendidikan Islam multikultur: Relevansi, tantangan, dan peluang. *Jurnal Hadratul Madaniyah, 6*(1), 24–42.

Amicus. (2010). *In the Constitutional Court of Indonesia: Judicial review of Law Number 1/PNPS/1965 concerning the prevention of religious abuse and/or defamation*. Egyptian Initiative for Personal Rights.

Anam, A. M. (2019). Konsep pendidikan pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 17*(1), 81–97.

Arif, S. (2020). Moderasi beragama dalam diskursus negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam, 13*(1), 73–104.

Choirul Mahfud. (2018). The role of Islamic education teachers of early age in the eradication of illiteracy in Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 5*(1), 1–15. https://doi.org/http://ejournal.staiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/94

Choli, I. (2020). Pendidikan agama Islam dan industri 4.0. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 3*(2), 20–40.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1

Fawa'id, M. R. (2019). Masyarakat madani dan tantangan radikalisme. *Journal of Islamic Civilization, 1*(2), 130–142.

Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. Deepublish.

Halili, H. (2014). UU No. 1/PNPS/1965 dan tafsir pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, 11*(11), 95–114.

Hick, J. (2010). *Dialogues in the philosophy of religion*. Springer.

Ihsani, A., Amiruddin, F., Febriyanti, N., & Syakuuroo, S. K. A. (2021). Gus Dur's multicultural da'wah and its relevance to modern society. *El Harakah, 23*(1), 103–122.

Irfani, S., Riyanti, D., & Muharam, R. S. (2021). Rand design generasi emas 2045: Tantangan dan prospek pendidikan kewarganegaraan untuk kemajuan Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 14*(2).

Kaha, S. C. (2020). Dialog sebagai kesadaran relasional antar agama: Respons teologis atas pudarnya semangat toleransi Kristen-Islam di Indonesia. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja, 4*(2), 87–96. https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.165

Kamil, A. (2024). *Gus Dur, pluralisme, dan moderasi beragama*. Penerbit Adab.

Kawakip, A. N. (2020). Globalization and Islamic educational challenges: Views from East Javanese pesantren. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies, 24*(1), 45–67. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i1.385

Lestari, J. (2020). Religious pluralism in Indonesia: Challenges and opportunities for national unity. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies, 1*(1), 35–54.

Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural dalam perspektif sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 1*(2), 188–201.

Muchith, H. M. S. (2023). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) berbasis moderasi beragama*. Nas Media Pustaka.

Muis, A. (2020). Kerukunan umat beragama dalam bingkai NKRI. In *STAIN Jember Press*.

Natalis, A., & Hakim, A. R. (2021). Politik hukum Permendag Nomor 48 Tahun 2018 dalam perspektif hukum progresif. *Masalah-Masalah Hukum, 50*(4), 373–386.

Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). Tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia: Meretas ketidakadilan gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti.*

Rijaal, M. A. K. (2021). Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia dalam menyampaikan pesan toleransi. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 1*(2), 101–114.

Rohman, A., & Ningsih, Y. E. (2018). Pendidikan multikultural: Penguatan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, 1*, 44–50.